



# Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2023

Rafif Adhyasta Azaria Aufo<sup>1\*</sup>, Fauzan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: [b200210280@student.ums.ac.id](mailto:b200210280@student.ums.ac.id)<sup>1</sup>, [fau136@ums.ac.id](mailto:fau136@ums.ac.id)<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunann ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan public yang optimal. Salah satu instrument utama dalam pembangunann daerah Adalah belanja modal, yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagian dari Langkah strategis Indonesia untuk menyambut era globalisasi ekonomi. Salah satu aspek dalam pelaksanaan otonomi daerah Adalah transfer keuangan. Dana transfer tersebut meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasui Khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah kuantitatif dengan sample yang digunakan yaitu pada laporan realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di provinsi jawa Tengah tahun 2020-2023. Dan menggunakan data sekunder yang bersumber dari websute resmi Direktora Jendral Perimbangan Keuangan/DJPK Kemenkeu yakni <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Data ini diolah menggunakan IBM SPSS Statistic 27. Analisis data dilakukan menggunakan uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Uji hipotesis Spearmans rho. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel dependen (X1) Dana Alokasi Umum,(X2) Dana Bagi Hasil, (X3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Variabel independent (Y) Belanja Modal.

© 2026 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

## ARTICLE INFO

### Article History:

Submitted/Received 24 July 2026

First Revised 27 July 2026

Accepted 30 July 2026

First Available online 31 July 2026

Publication Date 31 July 2026

### Keyword:

Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil.

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang optimal. Salah satu instrumen utama dalam pembangunan daerah adalah belanja modal, yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan aset tetap lainnya guna menunjang aktivitas pemerintah dan pelayanan publik. Belanja modal yang efektif dan efisien dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang semakin meningkat, menyebabkan pengeluaran teratur dan pengeluaran pembangunan membutuhkan ketersediaan dana yang besar dalam membiayai kegiatan (Fernandes & Fauzia, 2022).

Pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan belanja pemerintah untuk layanan publik dan pengembangan teknologi serta belanja modal untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi. Kebijakan pembangunan daerah diharapkan dapat membuat pelaksanaan program pembangunan menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan daerah yang terdesentralisasi. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagian dari langkah strategis Indonesia untuk menyambut era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis ekonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan salah satu konsep penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan daerah yang mandiri secara keuangan (Andhini et al., 2023). Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan Upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola Pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian (Christia & Ispriyarso, 2019). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah mengalami beberapa perubahan signifikan. Pada awalnya, otonomi daerah hanya berfokus pada pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep otonomi daerah semakin berkembang dan mencakup aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah transfer keuangan. Pemerintah pusat memberikan alokasi dana kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Dana transfer tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dengan adanya transfer keuangan ini, pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerahnya.

Di berbagai negara berkembang, Seperti Indonesia, desentralisasi fiskal menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal telah diterapkan sejak era reformasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Regulasi ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan dan sistem transfer dana ke daerah. Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana-dana ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat, pemerintah Indonesia menerapkan sistem desentralisasi fiskal sebagaimana diamatkan dalam nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. undang-undang tersebut, daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola keuangan, termasuk dalam menyusun anggaran dan mengalokasikan belanja public, salah satunya adalah belanja modal.

Desentralisasi fiskal telah menjadi elemene penting dalam kebijakan ekonomi dan Pembangunan daerah melalui berbagai mekanisme transfer fiskal, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan. Dana ini dimaksudkan untuk mendukung Pembangunan daerah, meningkatkan kualitas layanan, dan membiayai belanja modal. Belanja modal sangat penting untuk membangun infrastruktur, meningkatkan fasilitas umum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka Panjang. Namun, efektivitas transfer fiskal ini dalam memengaruhi belanja modal bervariasi di berbagai daerah. Di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari kabupaten dan kota dengan kondisi ekonomi yang beragam, alokasi dan pemanfaatan DAU, DBH, dan DAK memainkan peran penting daalam membentuk Pembangunan daerah. Meskipun tranfer fiskal cukup besar, disparitas dalam Pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan masih ada, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang efisiensi pemanfaatan dana. Oleh karena itu, mempelajari dampak dana ini terhadap belanja modal sangat penting untuk menilai dampaknya dan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam kebijakan fiskal.

Efisiensi pengelolaan keuangan berdampak langsung pada kualitas penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur di kabupaten dan kota. Di Indonesia, keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah diatur oleh kerangka kerja yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK). dan Mekanisme pendanaan ini bertujuan untuk memastikan pemerataan sumber daya keuangan sekaligus memungkinkan daerah untuk melaksanakan program strategis yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

Menurut (Ginting, Hasanah, Nababan, L Tobing, Lubis., 2025) Dana Alokasi Umum Adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pemerataan kemampuan antar daerah yang bertujuan untuk mendukung desentralisasi. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasilan berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. dana alokasi khusus untuk mendanai kegiatan khusus, yang akan meningkatkan anggaran belanja modal dan implementasi proyek infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah.

## **1.2. Tinjauan Pustaka**

### **Teori keagenan (agency theory)**

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima wewenang (*agent*) (Enre, 2023). Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah pusat berperan sebagai *principal*, sedangkan

pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* yang diberi kewenangan mengelola dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik melalui belanja modal. Namun, adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan berpotensi menimbulkan konflik keagenan sehingga pengelolaan dana tidak selalu selaras dengan tujuan *principal*. Oleh karena itu, belanja modal mencerminkan bentuk akuntabilitas *agent* dalam melaksanakan amanat yang diberikan, sedangkan mekanisme pengawasan, transparansi, audit, dan regulasi berperan penting untuk meminimalkan konflik keagenan serta memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif dan akuntabel.

### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAU bertujuan mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah sehingga daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal. DAU bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah (Syariah, 2022). Dengan demikian, DAU memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama bagi daerah dengan kemampuan keuangan yang relatif rendah (Sumatera, 2025).

### **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014). Sumber Dana Bagi Hasil meliputi penerimaan dari sektor pajak dan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 33 Tahun 2004. Dengan demikian, DBH berperan sebagai instrumen fiskal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerataan kapasitas keuangan antardaerah (Arina, Koleangan, & Engka, 2019).

### **Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2014. Dana alokasi khusus (DAK) Adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan prioritas nasional. DAK juga dapat digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan public antar daerah dengan mendistribusikan ke berbagai bidang diantaranya: bidang perikanan, bidang pertanian, bidang Pendidikan, bidang infrastruktur, bidang Kesehatan, bidang prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup (Endang Maya Lestari, 2019)

### **Belanja Modal**

Menurut pemendagri No.77 tahun 2020 belanja modal Adalah pengeluaran anggaran untuk peroleh asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode (Dalam & Republik, 2020).

### **Pengembangan Hipotesis**

## **Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal**

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten atau kota dengan tujuan pemerataan keuangan padamasing-masing daerah untuk mendukung desentralisasi. DAU bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.(Syariah, 2022). Teori keagenan menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana transfer demi kepentingan public dan peningkatan kualitas masyarakat.

Dalam prespektif fiskal daerah, semakin besar DAU yang diterima, semakin besar pula kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas fiskal ini seharusnya mendorong peningkatan belanja modal, karena pemerintahan memiliki ruang pendanaan yang lebih besar untuk melakukan investasi public dalam bentuk Pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, atau fasilitas pelayanan public.

Penelitian yang dilakukan oleh (Marliana et al., 2022) dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan et al., 2021) dalam penelitian yang dilakukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut

**H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh positif pada variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

## **Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal**

Dana bagi hasil merupakan dana transfer yang berasal dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dihasilkan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu

Dalam prespektif fiskal daerah, DBH berfungsi memperkuat kemandirian fiskal dan memberikan kompensasi kepada pemerintahan daerah atas pemanfaatan sumber daya alam diwilayahnya. Semakin tinggi penerimaan DBH, semakin besar kapasitas fiskal yang dimiliki daerah untuk membiayai Pembangunan. Ini berarti DBH sangat berpotensi meningkatkan belanja modal, terutama di daerah dengan kekayaan sumber daya alam

Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Rusdi, 2021) dalam penelitian yang dilakukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Shinta Budi Astuti et al., 2021) dalam penelitian yang dilakukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal

**H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh positif pada variabel Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

## **Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap belanjaja modal**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersifat specific grant yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu untuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena penggunaanya diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti bidang perikanan, bidang pertanian, bidang Pendidikan, bidang infrastruktur, bidang Kesehatan, bidang prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Dalam konteks teori keagenan, DAK menjadi salah satu bentuk mekanisme control dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kegiatan Pembangunan fisik terlaksana secara terarah dan sesuai standar pelayanan nasional. Focus

DAK pada kegiatan fisik secara otomatis menjadikan dana ini sebagai pendorong utama belanja modal pemerintahan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rustiana Marheni & Eko Triyanto, 2023) dalam penelitian yang dilakukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh (P. Dana , 2024) dalam penelitian yang dilakukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

**H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh positif pada variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.**

**2. METODE**

menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian mencakup seluruh laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria laporan realisasi APBD periode 2020–2023 yang memenuhi persyaratan penelitian (I Ketut Swarjana, 2022). Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan didukung data dari pemerintah daerah terkait, yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Variabel penelitian terdiri atas satu variabel dependen, yaitu Belanja Modal, serta tiga variabel independen, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Analisis data diawali dengan uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov–Smirnov*, kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi *Spearman's rho* untuk menguji hubungan antarvariabel apabila data tidak berdistribusi normal (Rizky Primadita Ayuwardani, 2018).

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada 35 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD periode 2020–2023 yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Seluruh data yang memenuhi kriteria penelitian digunakan sebagai sampel sehingga diperoleh sebanyak 140 observasi.

**Deskriptif Statistik Variabel Penelitian**

Deskriptif statistik menjelaskan secara ringkas variabel-variabel yang diteliti yaitu Dana Alokasi umum (X1), Dana Bagi Hasil(X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan Belanja Modal (Y) dari masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama Periode penelitian tahun 2020 – 2023. Data dari realisasi APBD diperoleh langsung dari website resmi pemerintahan daerah terkait serta website resmi DJPK Kemenkeu yaitu <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap seluruh variabel penelitian sebagaimana tertampil pada Tabel 1 berikut.

| Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif Statistik |     |         |         |         |                |
|-----------------------------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
|                                         | N   | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
| DAU                                     | 140 | 9.00    | 146.00  | 88.0286 | 32.35903       |

|                    |     |        |           |            |             |
|--------------------|-----|--------|-----------|------------|-------------|
| DBH                | 140 | 1.00   | 25.00     | 2.8143     | 3.00021     |
| DAK                | 140 | 1.00   | 67.00     | 34.4357    | 15.95867    |
| Belanja Modal      | 140 | 236.00 | 104884.00 | 26933.1571 | 17012.05490 |
| Valid N (listwise) | 140 |        |           |            |             |

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 140 observasi selama periode 2020–2023, diketahui bahwa setiap variabel penelitian memiliki karakteristik yang berbeda. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum 9,00, maksimum 146,00, rata-rata 88,0286, dan standar deviasi 32,35903, yang menunjukkan variasi antar daerah relatif tinggi. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai minimum 1,00, maksimum 25,00, rata-rata 2,8143, dan standar deviasi 3,00021, sehingga menunjukkan variasi yang cukup besar. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum 1,00, maksimum 67,00, rata-rata 34,4357, dan standar deviasi 15,95867, yang mengindikasikan tingkat variasi sedang. Sementara itu, Belanja Modal memiliki nilai minimum 236,00, maksimum 104884,00, rata-rata 26933,1571, dan standar deviasi 17012,05490, yang menunjukkan adanya perbedaan pengalokasian belanja modal yang cukup besar antar pemerintah kabupaten/kota. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi pada masing-masing variabel mengindikasikan adanya keragaman karakteristik data dalam sampel penelitian.

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi terdistribusi normal. Uji normalitas yang dilakukan oleh penelitian ini menerapkan uji *one sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov tertampil pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2.** Hasil Uji Normalitas

| Variabel                  | Kolmogorov-Smirnov Statistic | N   | Sig.   | Keterangan                 |
|---------------------------|------------------------------|-----|--------|----------------------------|
| Dana Alokasi Umum (DAU)   | 0,139                        | 140 | <0,001 | Tidak berdistribusi normal |
| Dana Bagi Hasil (DBH)     | 0,347                        | 140 | <0,001 | Tidak berdistribusi normal |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 0,143                        | 140 | <0,001 | Tidak berdistribusi normal |
| Belanja Modal (BM)        | 0,095                        | 140 | 0,004  | Tidak berdistribusi normal |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 27, 2026

Uji normalitas dilakukan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar <0,001, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar <0,001, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar <0,001, dan Belanja Modal (BM) sebesar 0,004. Dengan demikian, seluruh variabel penelitian tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis selanjutnya menggunakan uji nonparametrik, yaitu korelasi *Spearman's rho*, yang sesuai digunakan ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi.

### Uji Hipotesis (Uji Korelasi Spearman's Rho)

Berdasarkan hasil uji non-parametrik menggunakan metode *Spearman's rho* yang disajikan pada Tabel 3, diperoleh hasil hubungan antara variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (BM). Interpretasi hasil pengujian adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Hasil Uji Hipotesis

| Variabel                                              | Koefisien Korelasi ( $\rho$ ) | Sig. (2-tailed) | N   | Keterangan                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------|
| Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM)   | 0,391**                       | <0,001          | 140 | Hubungan positif dan signifikan |
| Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (BM)     | 0,293**                       | <0,001          | 140 | Hubungan positif dan signifikan |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (BM) | 0,346**                       | <0,001          | 140 | Hubungan positif dan signifikan |

**Sumber: Hasil Olah Data SPSS 27, 2026**

Keterangan:

\*\* Korelasi signifikan pada tingkat signifikansi 1% (2-tailed).

Berdasarkan hasil uji non-parametrik menggunakan metode Spearman's rho yang disajikan pada Tabel 3, diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa DAU memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,391 dengan nilai signifikansi <0,001, sehingga H1 diterima. Selanjutnya, DBH memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,293 dengan nilai signifikansi <0,001, sehingga H2 diterima. Sementara itu, DAK memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,346 dengan nilai signifikansi <0,001, sehingga H3 diterima. Nilai signifikansi seluruh variabel yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa DAU, DBH, dan DAK berhubungan secara signifikan dengan Belanja Modal. Dengan demikian, semakin besar penerimaan dana transfer daerah yang berasal dari DAU, DBH, dan DAK, maka cenderung semakin meningkat pula alokasi Belanja Modal pemerintah daerah.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi DAU terhadap Belanja Modal sebesar 0,391 dan nilai sig 0,01 < 0,05. Artinya setiap kenaikan DAU diikuti kenaikan Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan konsep flypaper effect yang dikemukakan Oates (1999), dimana dana transfer berbentuk Block Grant seperti DAU cenderung menempel menjadi belanja daerah disbanding dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pajak rendah. Hasil ini mendukung penelitian (Ekonomi., 2023) dan (Susanto., 2024)

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi DBH terhadap Belanja Modal sebesar 0,293 dan nilai sig 0,01 < 0,05. Artinya meskipun memiliki nilai paling kecil tetap berpengaruh. Ini membuktikan DBH yang merupakan hak daerah dari bagi hasil pajak/SDA tetap dialokasikan untuk belanja modal sesuai amanat PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sejalan dengan penelitian (Darmawati., 2025)

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi DAK terhadap Belanja Modal sebesar 0,346 dan nilai sig 0,01 < 0,05. Hasil ini sangat logis karena DAK merupakan specific grant yang peruntukannya sudah ditentukan oleh pusat untuk mendanai kegiatan fisik/infrastruktur yang masuk kategori belanja modal. Hal ini sesuai UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD. Hasil ini mendukung penelitian (Prawiroyudo & Suhendro, 2023).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian terhadap data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2020–2023, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil analisis menunjukkan bahwa DAU memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,391 dengan nilai signifikansi 0,01, DBH sebesar 0,293 dengan nilai signifikansi 0,01, serta DAK sebesar 0,346 dengan nilai signifikansi 0,01, sehingga H1, H2, dan H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan DAU, DBH, dan DAK cenderung diikuti dengan peningkatan alokasi Belanja Modal pemerintah daerah. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana transfer daerah secara efektif dan efisien, khususnya dalam meningkatkan Belanja Modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel penelitian lain yang relevan serta memperluas periode pengamatan agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mampu menggambarkan kondisi jangka panjang.

#### 5. REFERENCES

- Anandiyaswara, B. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021. *Action Research Literate*, 8(7). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i7.457>
- Andhini, S., Gunawan, J., & Chen, H.-Y. (2023). Influence of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Capital Expenditure on Financial Performance of Local Government. *International Journal of Contemporary Accounting*, 5(2), 125–140. <https://doi.org/10.25105/ijca.v5i2.17381>
- Arthadela, M. N., & Mildawati, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi*, 12(1), 1–19.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Otonomi Daerah dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163.
- Dalam, M., & Republik, N. (2020). *No Title*.
- Dana, D. A. N., Khusus, A., Pertumbuhan, T., Manado, K., Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., Engka, D. S. M., & Ratulangi, U. S. (2019). *Meylani M. Arina 1, Rosalina A.M. Koleangan 2, Deisy S.M. Engka 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*. 20(01), 1–11.
- Dana, P., Umum, A., Dan, D. A. U., Alokasi, D., Dak, K., Belanja, T., & Pada, M. (2024). *The Asia Pacific*. 235–242.
- Devi, A. A., & Tjahjono, A. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ), DANA ALOKASI UMUM ( DAU ), DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ), DAN DANA BAGI HASIL ( DBH ) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE

2017-2020. 3(3), 1104–1126.

Enre, A. (2023). *Konstruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh*. 5, 163–171.

Febriant, S., Khoerunnisa, Z., Majma, T., Taftazani, T., & Chotimah, K. A. (2025). *Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa*. 1, 334–341.

Fernandes, J., & Fauzia, L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 187–197. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.101>

Hermawan, P. Y., Tiawon, H., & Neneng, S. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Bagi Hasil , Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah The Effect of Regional Original Income , Revenue Sharing Funds , General Allocation Funds and Special*.

Ikhwan, P. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Artikel Ilmiah*, 1–20.

Kampongsina, C. E., Murni, S., Untu, V. N., Sam, U., & Manado, R. (2020). C . E . Kampongsina ., S . Murni ., V . N . Untu PENGARUH CURRENT RATIO , DEBT TO EQUITY DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BEI ( PERIODE 2015-2019 ) THE EFFECT OF CURRENT RATIO , DEBT TO EQUITY AND RETURN ON EQUITY ON STOCK RETURNS IN PHARMACEUTICAL COMPANIES REGISTERED IN BEI ( 2015-2019 PERIOD ) *Jurnal EMBA Vol . 8 No . 4 Oktober 2020 , Hal . 1029-1038*. 8(4), 1029–1038.

M, T. M., Suhartina, I., S, I. D., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2019). *Analisis Kuantitatif Ketidاكلengkapan Pengisian Resume Medis Berdasarkan Program Quality Assurance ( Suatu Studi di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo )*. 4(2), 80–89.

Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 620–640. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>

Prasetyo, D. A., & Rusdi, D. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5, 48–75. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/17867>

Rosmayanti, H Haliah, & Andi Kusumawat. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021. *Economics and Digital Business Review* , 4(1), 42–51.

Rustiana Marheni, & Eko Triyanto. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa

Tengah. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(11), 4223–4240.  
<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i11.6130>

Shinta Budi Astuti, Sarah Frantiska Santoso, & Sofyan Bantasyam. (2021). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS(DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 1(2), 94–105.  
<https://doi.org/10.35814/jiap.v1i2.2455>

Si, M. (2018). *hitung > tabel*. VII(1).

Siregar, I. G. (2022). Pengaruh Dau, Dak, Pad Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal. *Dynamic Management Journal*, 6(2), 175.  
<https://doi.org/10.31000/dmj.v6i2.7540>

Sumatera, P., Tahun, U., Ginting, E. M., Hasanah, I., Nababan, V. R., & Tobing, P. Y. L. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi Umu ( DAU ) Dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Terhadap Belanja Daerah*. 4(3), 4869–4881.

Syariah, J. E. (2022). *Jurnal ekonomi syariah*. 11(September), 187–208.

Syukri, M., Alhudhori, M., & Adisetiawan, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 340.  
<https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.404>